



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Dpu**

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **09 Oktober 2019**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Dompu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**RUSLIN**, Umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat RT.03, Dusun Sigi, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu dalam hal ini disebut sebagai **PENGUGAT** ;

**L a w a n :**

**KASMAH**, Umur 38 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat : RT/RW : 004/002 Dusun Mamboa, desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri sengketa diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tertanggal 15 September 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan register perkara Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Dpu, tanggal 26 September 2019, dengan jalan perdamaian di luar pengadilan dengan didampingi beberapa tokoh masyarakat, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa semula tanah yang menjadi sengketa adalah seluas 13 (tiga belas) Ha;
2. Tergugat bersedia untuk tidak menguasai secara paksa serta menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat dengan syarat Penggugat memberikan kembali kepada Tergugat tanah seluas 3 (tiga) Ha serta uang Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). Dengan dikembalikannya tanah seluas tanah seluas 3 (tiga) Ha serta uang Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut di atas, maka Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kewajibannya masing-masing, setelah dilakukannya pengembalian sebagian tanah dan pembayaran tambahan sebagaimana disebutkan di atas, Tergugat sudah tidak lagi mempunyai hak untuk melakukan pembatalan dan penguasaan secara paksa tanah sengketa, demikian pula Penggugat tidak akan melakukan penuntutan

*Halaman 1 Putusan Akta Perdamaian Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun atau pembayaran apapun kepada Tergugatterkait kasus Perbuatan Melawan Hukum tersebut;

3. Bahwa pengembalian sebagian tanah dan pembayaran tambahan sesuai uraian di atas telah dilakukan oleh Penggugat dan pembayaran dilakukan secara tunai dan lunas serta telah pula diterima langsung oleh Tergugat;
4. Bahwa adapun batas-batas tanah yang dikembalikan seuas 3 (tiga) Ha tersebut adalah berbatasan dengan :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rusli;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang / tanahnya Farno;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan M Tahir;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Hu'u'
5. Bahwa setelah dikembalikan seluas 3 (tiga) Ha kepada Tergugat oleh Penggugat, maka jumlah luas tanah yang tersisa menjadi hak milik atas pembelian Penggugat adalah menjadi 10 (sepuluh) Ha;
6. Dengan demikian atas terjadinya penyerahan pengembalian tanah sengketa seluas 3 (Tiga) Ha oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka secara otomatis akan terjadi pula perubahan batas-batas tanah yang dimaksud 10 (sepuluh) Ha adalah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Abdul Samad;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kasmah;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan M. Tahir;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Hu'u'
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling melakukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan satu sama lain dari segala tuntutan hukum;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Dompu menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Dpu

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

*Halaman 2 Putusan Akta Perdamaian Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 396.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari **SENIN**, tanggal **07 OKTOBER 2019** oleh **MUKHLASSUDDIN, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. M. NUR SALAM, S.H.** dan **SAHRIMAN JAYADI, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari **RABU**, tanggal **09 OKTOBER 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **EMALIA PRAMITA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

**H. M. NUR SALAM, S.H.**

**MUKHLASSUDDIN, S.H.,M.H**

**SAHRIMAN JAYADI, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**EMALIA PRAMITA, S.H.**

*Halaman 3 Putusan Akta Perdamaian Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Dpu*



**Perincian Biaya :**

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran                | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK/Proses           | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan            | : Rp.300.000,00  |
| 4. Biaya Pemeriksaan Setempat | : Rp. -          |
| 5. Materai                    | : Rp. 6.000,00   |
| 6. Redaksi                    | : Rp. 5.000,00   |
| J u m l a h                   | : Rp. 396.000,00 |

(Tiga Ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);